

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen merupakan aspek penting dalam setiap lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sumber-sumber lain (George R. Terry dalam Syahputra, 2023, hlm. 53). Aktivitas manajemen dalam sebuah lembaga tidak dapat diabaikan, karena manajemen dapat menjadi suatu pedoman, agar menjadi lebih terarah dan terstruktur dalam menjalankan aktivitas lembaga sehingga tujuannya segera tercapai secara efisien. Fungsi manajemen untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama (Hilman dalam Yusuf, et.al, 2023).

Pada era digital saat ini segala aktivitas masyarakat tidak terlepas dari penggunaan teknologi hampir di seluruh sektor telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan inovasi tidak terkecuali pada sektor keuangan (Mu'min, 2020, hlm.157). Mengelola keuangan di era digital semakin nyaman berkat teknologi yang mampu memberikan akses cepat dan kemudahan dalam melakukan berbagai jenis transaksi keuangan di mana dan kapan saja. Mengelola keuangan dengan baik memiliki manfaat, salah satunya adalah membantu untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan. Saat ini, banyak aplikasi atau website keuangan yang menawarkan berbagai fitur, kemudahan, bonus, dan iming-

iming keuntungan lebih dari berbagai transaksi yang dilakukan (Winata, 2024, hlm. 184).

Bagi lembaga yang bergerak di bidang amal, seperti lembaga wakaf, penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan sangat penting untuk memastikan semua sumber daya termasuk tenaga, waktu, dan dana, dapat digunakan secara optimal, terutama dalam proses penggalangan dana. Manajemen juga dibutuhkan dalam bidang administrasi contohnya dalam mengadakan digital *fundraising*. Digital *fundraising* adalah penggalangan dana secara daring yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan dana dari individu atau kelompok dengan tujuan tertentu, seperti amal, proyek sosial, atau kebutuhan organisasi lainnya.

Menurut Badan Wakaf Indonesia, lembaga wakaf adalah organisasi atau institusi yang mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemaslahatan umat. Lembaga ini bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana atau aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, lembaga wakaf bisa berbentuk yayasan, badan hukum, atau organisasi keagamaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga wakaf di bawah naungan pesantren dan ormas Islam, termasuk Lembaga Wakaf Daarut Tauhid.

Undang-undang tentang wakaf yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek wakaf, seperti, pengertian wakaf, syarat sah wakaf, tata cara pembentukan wakaf, pembatalan wakaf, hak dan kewajiban dalam pengelola wakaf. Seiring perkembangan teknologi digital, pengelolaan dana wakaf kini mengalami perubahan yang drastis dari yang sebelumnya. Pengumpulan dana wakaf sebelumnya dilakukan melalui metode konvensional, seperti donasi langsung ke lembaga wakaf. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi, lembaga pengelola wakaf mulai beradaptasi dengan teknologi digital untuk

Azlia Maharani, 2025

**MANAJEMEN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkatkan efisiensi dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Digital ini tidak hanya mempercepat proses penggalangan dana, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan yang diberikan kepada donatur serta penerima manfaat.

Tabel 1. 1 Data Penghimpun Dana

Tahun	Penghimpunan Dana (RP. Miliar)
2022	17.545.750.000
2023	15.152.500.000
2024	17.870.370.139

Sumber: Kepegawaian Lembaga Wakaf Daarut Tauhid

Berdasarkan tabel diatas di peroleh data penghimpunan secara digital di lembaga wakaf daarut tauhid di lakukan mulai tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf di daarut tauhid pada tahun 2022 mencapai angka Rp. 17,5 Miliar sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yakni, mencapai angka Rp. 15,1 Miliar, sedangkan tahun 2024 mengalami kenaikan pesat penghimpunan wakaf dengan digital *fundraising* sekitar 17,8 miliar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfa Muharom bidang *fundraising* bagian *front office* penghimpunan dana lembaga wakaf daarut tauhid masih banyak yang menggunakan pembayaran via konvensional dari pada digital *fundraising*, karena masyarakat belum familier dengan digital *fundraising*. Penghimpunan dana wakaf secara digital dirasa masih sangat kurang, karena wakif yang ada di lembaga wakaf daarut tauhid memilih membayarkan wakaf secara konvensional dibandingkan dengan pembayaran secara digital. adanya digital *fundraising* diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pembayaran wakaf di lingkup Kota Bandung maupun secara

luas tanpa batasan waktu dan tempat yang mengharuskan wakif datang langsung ke kantor lembaga wakaf Daarut Tauhid.

Maka dari itu hasil dari wawancara studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung diatas terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan pendidikan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain pemanfaatan platform digital yang belum optimal, kurangnya inovasi dalam strategi pemasaran digital, serta tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Selain itu, dana yang terkumpul melalui digital *fundraising* masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan peningkatan layanan pendidikan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam era digital lembaga wakaf dituntut untuk mengadopsi teknologi dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana agar lebih efektif dan transparan. Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung telah menerapkan digital *fundraising*, namun efektivitasnya dalam meningkatkan jumlah donasi, transparansi pengelolaan, serta layanan pendidikan masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan pendidikan Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung, guna memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi lembaga wakaf di era digital.

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan dengan hasil korelasi positif mengenai manajemen digital *fundraising*. Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji manajemen digital *fundraising* yang dilakukan oleh Permata dan Mukhsin (2024), yang berjudul “Analisis Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam *Fundraising* Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Di Laznas Pppa Daarul Qur’an”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan strategi digital, seperti penggunaan media sosial, website, dan aplikasi mobile, mampu memperluas jangkauan donasi, mempermudah

Azlia Maharani, 2025

**MANAJEMEN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu`

proses transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Haryani, et.al (2023) yang berjudul “Analisis Strategi Digital *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki (Studi Pada Laz Opezi Kota Jambi)” Penelitian ini menemukan bahwa penerapan strategi digital *fundraising* memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah muzakki (donator zakat).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Digital *Fundraising* Dalam Meningkatkan Layanan Bermutu Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memastikan fokus penelitian, peneliti menetapkan batasan masalah penelitian baik dari segi konseptual maupun kontekstual sebagai berikut:

1) Batasan Konseptual

Secara konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk membahas manajemen digital *fundraising* sebagai metode penghimpunan dana yang memanfaatkan platform digital, dengan fokus pada startegi, teknik dan alat yang digunakan dalam penghimpunan dana secara online. Ruang lingkup ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak digital *fundraising* terhadap partisipasi donatur dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga Wakaf Daarut Tauhid kepada masyarakat secara umum. Konsep layanan bermutu dalam konteks ini akan diartikan sebagai transparansi,

akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi mengenai penggunaan dana wakaf.

2) Batasan Kontekstual

Secara kontekstual, penelitian ini akan dilakukan di Badan Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk lembaga wakaf lainnya. Penelitian ini akan berlangsung dalam periode tertentu, yaitu selama digital *fundraising* yang sedang berlangsung, dan data yang dikumpulkan akan mencakup aktivitas serta hasil penggalangan dana dalam periode tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, analisis akan dibatasi pada donatur yang berpartisipasi melalui platform digital, tanpa mencakup partisipasi yang dilakukan secara konvensional atau melalui metode lain.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid?
- 3) Bagaimana dampak dari hasil manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian dalam dua perspektif, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Azlia Maharani, 2025

**MANAJEMEN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu`

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran sistem pelaksanaan secara jelas mengenai pengelolaan dana wakaf dengan manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di lembaga wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid.
- 2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen manajemen digital *fundraising* dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid.
- 3) Menganalisis dampak dari hasil manajemen digital *fundraising* pada layanan Pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan instansi tempat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan kebermanfaatan terhadap pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan, terutama terkait pengelolaan dana wakaf dengan manajemen *digital fundraising*, serta pengalokasian wakaf khususnya dalam meningkatkan layanan pendidikan di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Lembaga wakaf Daarut Tahid Kota Bandung

Dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan optimalisasi sistem manajemen digital *fundraising* di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid, serta mendukung tercapainya layanan yang lebih bermutu bagi masyarakat.

Azlia Maharani, 2025

**MANAJEMEN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu`

2) Bagi Penerima Bantuan

Dapat memberikan informasi terkait tujuan pengalokasian dana wakaf yang di berikan Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Kota Bandung terhadap optimalisasi layanan pendidikan maupun non-pendidikan, sehingga penerima bantuan dapat menerima manfaat dana wakaf dengan tepat.

3) Bagi Peneliti

Mendapatkan pemahaman dalam pengelolaan dana wakaf berbasis digital serta pengaplikasian teori atau ilmu selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian disusun secara terstruktur untuk mempermudah pemahaman pembaca, sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN :** Bab ini menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan dan ruang lingkup penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini berisi kajian pustaka yang mengulas teori-teori relevan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung studi ini.
3. **BAB III METODE PENELITIAN :** Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, serta tahapan analisis data yang digunakan.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Bab ini menyajikan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yang dituangkan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :** Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah.

Azlia Maharani, 2025

**MANAJEMEN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu